

## KLASIFIKASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG ITE

Lukman Hakim Harahap<sup>1</sup>, Refli Attalariq Pane<sup>2</sup>, Fadli Hasan Fuady<sup>3</sup>, Raja Muhammad Fahreza<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup>[lukman1100000208@uinsu.ac.id](mailto:lukman1100000208@uinsu.ac.id), <sup>2</sup>[refliattalariq@gmail.com](mailto:refliattalariq@gmail.com), <sup>3</sup>[fadlihf2504@gmail.com](mailto:fadlihf2504@gmail.com),

<sup>4</sup>[rejza99@gmail.com](mailto:rejza99@gmail.com),

---

***ABSTRACT;** This research aims to determine how crimes are according to the Criminal Code, old defamation and the amended Criminal Code as well as according to the ITE Law. This method is used to study the concept and structure of criminal law relating to reputation offenses through analysis of legal documents. and literature research. The study shows that the Criminal Code regulates various offenses that can be categorized as defamation, such as slander, insults, and general damage to reputation to increase understanding of how the law is used in defamation cases by studying legal provisions and court decisions .The review shows that defamation does not only occur directly or indirectly through the internet and social media. In the justice system, the idea of tarnishing a good reputation that attacks another individual is included in a criminal offense because someone is harmed. In terms of the classification of criminal acts that defame a good reputation, the amended Criminal Code is not much different. Various aspects of life have been changed significantly by advances in information and communication technology (ICT), including the way individuals communicate and interact. Social media is one of the first platforms used by communities to communicate and share data. However, on the other hand, social media also opens up opportunities for criminal acts, including defamation.*

***Keywords:** Crime of Defaming Reputation, Criminal Code, Social Media, Technology & Information.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana kejahatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik lama maupun KUHP yang telah diubah serta menurut Undang-Undang ITE .Metode ini digunakan untuk mempelajari konsep dan struktur hukum pidana yang berkaitan dengan pelanggaran reputasi melalui analisis dokumen hukum dan penelitian literatur.Studi menunjukkan bahwa KUHP mengatur berbagai pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, seperti fitnah, penghinaan, dan kerusakan reputasi secara umum untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana undang-undang digunakan dalam kasus pencemaran nama baik dengan mempelajari ketentuan hukum dan keputusan pengadilan.Tinjauan menunjukkan bahwa pencemaran nama baik bukan hanya

terjadi secara langsung dan tidak langsung melalui internet dan media sosial. Dalam sistem peradilan, ide mencemari reputasi baik yang menyerang individu lain dimasukkan ke dalam tindak pidana karena ada yang dirugikan. Dalam hal klasifikasi tindakan kriminal yang mencemari nama baik, KUHP yang telah diubah tidak jauh berbeda. Berbagai aspek kehidupan telah diubah secara signifikan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk cara berkomunikasi dan berinteraksi antar individu. Sosial media menjadi salah satu dari platform pertama yang digunakan komunitas untuk menjalin komunikasi dan berbagi data. Namun, di sisi lain, media sosial juga membuka peluang terjadinya tindakan kriminal, termasuk pencemaran nama baik.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Pencemaran Reputasi, Kuhp, Sosial Media , Teknologi & Informasi.

## **PENDAHULUAN**

Seiring perkembangan teknologi, pencemaran nama baik menjadi isu yang semakin marak di masyarakat. Istilah ini merujuk pada tindakan yang merusak reputasi seseorang dengan menyebarkan pernyataan yang tidak benar. Baik dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Peraturan lain, mencemari reputasi baik dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak individu atas kehormatan dan martabat mereka. Setiap orang berhak atas penghargaan terhadap nama baiknya. Hukuman yang berkaitan dengan mencemari reputasi baik diatur dalam Pasal 310 hingga 315 KUHP.<sup>1</sup>

Perilaku mencemari reputasi baik dan penghinaan memiliki hubungan erat, di mana keduanya sama-sama bertujuan untuk merusak reputasi atau kehormatan terhadap seseorang atau suatu pihak. Sasaran pencemaran dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a) Melawan kepribadian seseorang
- b) Melawan sekelompok orang atau faksi
- c) Melawan agama
- d) Melawan individu yang meninggal dunia
- e) Melawan pegawai negeri<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> KUHP ( KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA )

<sup>2</sup> Mauludi, S. (2018), *Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran*

Menghina reputasi baik melalui platform media sosial, juga dikenal sebagai mencemari reputasi baik online, mengacu pada aksi merusak reputasi atau menjatuhkan martabat seseorang atau suatu pihak menggunakan platform sosial media.<sup>3</sup> Perbuatan tersebut merupakan perbuatan kriminal karena berpotensi mengganggu ketertiban umum serta menghasilkan kerugian harta benda dan non harta benda pada korbannya. Kejahatan ini juga dapat termasuk dalam kejahatan cyber Ini diatur dalam Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 No. 11 tahun 2008, yang mengklaim bahwa “ Semua orang yang tidak berwenang pengiriman dan/atau menyediakan informasi digital yang mencakup beban ofensif dan/atau merusak reputasi baik.<sup>4</sup> Pidana pencemaran nama baik di internet dapat dijatuhi hukuman, termasuk penjara atau denda atas desain, peta, telegram dan kode yang digunakan diproses mengganggu reputasi baik, dengan persyaratan sesuai peraturan hukum yang berlaku

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Klasifikasi Tindak Pidana Menurut KUHP**

Menurut KUHP Pasal 310 ayat (1) : menyatakan Pencemaran nama baik didefinisikan sebagai "Siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan penghinaan atau pencemaran reputasi seseorang.

#### **a. Fitnah (Pasal 310 KUHP)**

Fitnah adalah menyebarkan informasi atau mengucapkan kata-kata yang menyalahkan seseorang atas sesuatu pidana, tanpa ada bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan tersebut. Fitnah dapat berupa tulisan, gambar, maupun ucapan yang dapat merugikan nama baik seseorang .

#### **b. Penghinaan (Pasal 311 KUHP)**

Penghinaan terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi atau mengucapkan kata-kata yang menyingung kehormatan atau martabat seseorang. Ini

---

Kebencian & Hoax. Jakarta: PT. Elex media komputindo. hlm. 135.

<sup>3</sup> Asrianto, Zainal (2016), pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari hukum pidana, jurnal Al-‘Adl Vol. 9 No.1, Januari 2016. Hlm 59

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27

bisa dilakukan secara tertulis, gambar, ucapan mengandung sindiran dan celaan terhadap Individu tersebut.

c. Pencemaran nama baik secara umum (Pasal 312 KUHP)

Pasal ini mengatur tentang perbuatan yang secara umum merugikan nama baik seseorang, tanpa harus menyebutkan secara spesifik perbuatan yang dilakukan. Ini memberikan dasar bagi penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan yang tidak diatur secara khusus namun tetap merugikan nama baik seseorang.<sup>5</sup>

2. Faktor yang dapat merusak reputasi meliputi:

- a) Adanya perbuatan yang menyiarkan : Pelaku melakukan tindakan penyebaran informasi yang menyinggung atau memfitnah, baik itu berbentuk tulisan, gambar, maupun lisan.
- b) Disengaja: Pelaku memiliki kehendak dan tujuan menyiarkan informasi tersebut.
- c) Tanpa hak: Pelaku tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menyiarkan informasi yang mengandung pencemaran atau penghinaan nama baik.
- d) Penghinaan atau pencemaran : Informasi yang disiarkan tersebut mengandung hinaan atau fitnah kepada korban .
- e) Tuduhan: Pelaku menuduh korban melakukan suatu perbuatan .

3. Ada dua jenis pencemaran nama baik:

- Menghina reputasi orang lain secara lisan : Dilakukan dengan menggunakan menyampaikan tuduhan kepada korban secara langsung, baik di hadapan orang lain maupun secara pribadi.
- Pencemaran tertulis nama baik: Dilakukan dengan menuliskan tuduhan kepada korban, baik dalam bentuk surat, artikel, maupun publikasi lainnya.<sup>6</sup>

4. Sanksi hukuman pencemaran nama baik

- Pelaku tindak pidana mencemari reputasi baik dapat dihukum melalui hukuman waktu penjara paling lama 9 bulan dan denda terbesar Rp4.500.000.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> [hukumonline.com/klinik/perbuatan](https://hukumonline.com/klinik/perbuatan) yang termasuk dalam pasal nama baik .

<sup>6</sup> [Jurnalkonstitusi.mkri.id](https://jurnalkonstitusi.mkri.id)

<sup>7</sup> KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

**Klasifikasi Kriminalitas yang mencemari nama baik dengan menggunakan internet menurut Peraturan ITE(Data dan Transaksi Elektronik)**

5. Unsur unik tindak pidana nama baik menurut UU ITE
  - Media : Menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyiarkan informasi yang memuat pencemaran atau penghinaan nama baik.
  - Keterbukaan :Informasi yang disiarkan melalui platform media sosial dapat diakses oleh banyak orang mudah dan cepat.
  - Kecepatan :Penyebaran informasi melalui media sosial dapat dilakukan dengan sangat cepat.
  - Jejak digital :Informasi disiarkan melalui media sosial dapat meninggalkan jejak digital yang sulit di hapus.
6. Modus operandi pelanggaran yang mencemari nama baik melalui media sosial
  - Membuat dan menyebarkan konten yang menghina atau mencemari nama baik:Pelaku dapat membuat bagian seperti teks, gambar, video, audio, yang berisi konten yang menyinggung atau memfitnah terhadap korban, kemudian menyebarkannya melalui media sosial.
  - Memberikan komentar negatif atau berisi penghinaan pada akun media sosial korban : Pelaku memberikan komentar negatif pada akun media sosial korban, sehingga dapat dilihat oleh pengikut dan masyarakat luas.<sup>8</sup>
7. Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama diatur dengan baik menurut UU ITE

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008,Pasal 27 Ayat (3).

Kebijakan tertulis mengatakan: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik yang mengandung konten yang menyinggung dan/atau memfitnah”*.<sup>9</sup>

Undang-Undang No. 19/2016 Revisian Legislasi Nomor 11 Tahun 2008

---

<sup>8</sup> Hukumonline.com/berita/a/rumusan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE

<sup>9</sup> UU ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008

\*Pasal 27 Ayat (1): *”Setiap individu yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data tersedia Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar etika”*.

\* Menurut Pasal 27, Ayat (3), *seseorang dilarang sengaja dan tanpa izin mengirimkan, mentransmisikan, atau menghasilkan dokumen atau informasi digital yang mengandung menghina atau pencemaran nama baik*<sup>10</sup>.

8. Upaya pencegahan Pencemaran reputasi di media sosial :

- Meningkatkan literasi digital masyarakat: Masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan pemahaman dalam menggunakan media sosial yang responsif dan aman.

Penegakan undang-undang yang tegas: Penegak hukum perlu tegas dan cepat dalam menangani kasus- kasus yang mencemari nama baik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif untuk menganalisis peraturan yang ada berupa undang-undang, maupun putusan pengadilan terkait kasus-kasus yang relevan.

Jenis studi yang dilakukan adalah: pendekatan penelitian deskriptif, yang berarti penelitian yang dilakukan terhadap kajian penelitian hukum atau bahan pustaka (data sekunder) kepustakaan.<sup>11</sup>

Jumlah informasi yang digunakan merupakan data tambahan yang dikumpulkan secara tidak langsung. Data sumber sekunder untuk Studi ini dilakukan melalui penyelidikan Buku, pembahasan yang ada Materi undang-undang keduanya primer dan sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari penelitian ini.

Bahan hukum primer terdiri atas KUHP, Legislasi tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Nomor 19 Tahun 2016 Hukum sekunder adalah jurnal, dokumen yang diperoleh melalui penelitian tentang klasifikasi pencemaran nama baik dan tuduhan yang tidak masuk akal di Internet.

---

<sup>10</sup> UU ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No.19 Tahun 2016

<sup>11</sup> Ediwarman. 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hal. 24

Metode pengumpulan datanya adalah 1) Kepustakaan Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library study) sebagai landasan teori, yaitu informasi yang diperoleh dari sumber tertulis, sumber undang-undang dan sumber tambahan yang terkait dengan topik penelitian dikumpulkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian tindak pidana**

Istilah “kejahatan” adalah "Strafbaar Feit" dalam bahasa Belanda yang mencakup tiga kata, misalnya “Straf” Dengan kata lain pelanggaran hukum, “Baar” Dengan kata lain dapat atau mungkin, dan “Feit” Dengan kata lain tindakan. Dengan kata lain, “kejahatan” dapat dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang memiliki kemampuan atau akan dihukum.<sup>12</sup>

Tidak ada kesepakatan antara para pakar tentang istilah apa yang harus digunakan dalam terjemahan ' *Straffbaar feit* ' Dalam terjemahan "Straffbaarfeit", ahli menggunakan berbagai terminologi serupa "tindak pidana" , "delik" atau istilah yang lain, yang tentu saja punya alasannya semua. Soerjono Prodjodikoro memanfaatkannya frase "tindak pidana". Moeljatno menggunakan terminologi "perbuatan pidana", Zainal abidin Farid menggunakan istilah "delik", dan sejumlah ahli lain.

Selain kata-kata, para ahli juga unik pendapat di dalam cara mendeskripsikannya " *Strafbaar feit* " . Ada yang menganut anggapan bahwa “kejahatan” meliputi ciri-ciri kejahatan dan syarat-syarat penghukuman terhadap pelakunya, pandangan ini disebut dengan pengertian “monisme”, menganut pandangan bahwa kejahatan hanya mencakup ciri-ciri kejahatan, tidak ada. untuk memuat syarat-syarat yang memungkinkan pelaku pidana dapat dihukum, maka pengertian ini disebut pengertian " *dualisme* ".

Ahli hukum seperti J.E. Jonkers, H.J. Schravendijk, Simons, dan Wirjono Prodjodikoro adalah penganut paham "Monisme". sebagai pakar "monisme", J.E. Jonkers mengemukakan bahwa "peristiwa pidana" terdiri dari tindakan hukum yang melanggar peraturan yang bersangkutan dengan kesenjangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang mampu dituntut. H.J. Schravendijk berasumsi bahwa tindakan seseorang yang begitu

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komuna, Surabaya; PMN, 2009, hal. 16-17

bertentangan dengan keisyafan hukum, sehingga perbuatan itu dapat dihukum asalkan dilakukan oleh individu yang berpotensi bersalah karenanya. Sementara itu, pakar hukum Wirjono Projodikoro mengatakan hal itu merupakan Pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan hukuman pidana.

Dengan mempertimbangkan perspektif sebelumnya, kita dapatkan dengan mudah menyimpulkan bahwa kecenderungan “monisme tidak memisahkan jelas unsur-unsur tindakan pengarangnya. Beberapa pakar hukum yang mendukung ideologi “dualisme” yaitu Moeljatno, A. Zainal Abidin, Vos, Pompe dan lain-lain.

## **B. Pengertian Pencemaran Nama Baik**

Sejauh saat ini, definisi dari hukum tidak ada seragam di Indonesia terkait dengan apa yang dimaksud dengan Pencemaran reputasi: Istilah bahasa Inggris untuk pencemaran nama baik adalah defamation, slander, dan libel, sedangkan dalam bahasa Indonesia di terjemahkan menjadi pencemaran nama baik, tuduhan palsu tertulis, dan lisan.

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, hinaan mempunyai arti penghinaan, rasa malu. Pada saat yang sama, penghinaan adalah suatu proses, suatu tindakan, suatu metode penghinaan. Maksudnya menghina adalah menghina, menghina, mencoreng nama baik seseorang, menghina individu lain, mengutuk. Jadi kamus bahasa Indonesia menekankan bahwa pelanggaran reputasi buruk lebih terbatas pada kepribadian satu orang.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemahaman sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran nama baik merupakan tindakan yang membahayakan reputasi seseorang atau harga diri seseorang, dapat dipandang rendah nilai dan martabat orang lain, sehingga seseorang merasa terhina atau dengan kata lain difitnah, itu bukanlah nama baik dalam hal ini seksual sebagai yang diterangkan Menurut R. Soesilo bahwa penghinaan terhadap nama yang kata seksual tidak termasuk dalam pelanggaran reputasi yang disebutkan dalam bagian ini, karena termasuk dalam baik dalam pelanggaran moral yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya ; Kashiko, 2006, hal. 283-284

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor ; Politea, 1985, hal.225

## **KESIMPULAN**

Dengan mempertimbangkan Setelah mempertimbangkan Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pasal-pasal KUHP mengenai pencemaran nama baik tidak begitu spesifik dalam menjelaskan penghinaan dalam aspek mencemari reputasi orang lain di media sosial. KUHP dan UU ITE merupakan instrumen penting untuk memerangi pencemaran nama baik di Indonesia. Memahami perbedaan dan persamaannya sangatlah penting untuk penegakan hukum yang efektif. UU ITE dan KUHP saling melengkapi diantara keduanya sebagaimana yang di jelaskan di atas, KUHP sebagai landasan dalam menganalisis tindakan kriminal yang mencemari nama baik sedangkan UU ITE lebih spesifik dalam menjelaskan pencemaran nama baik melalui media sosial maupun secara langsung. Perkembangan UU ITE no.11 Tahun 2008 terhadap UU No.19 Tahun 2016 merupakan awal perubahan dimana perubahan tersebut melihat bahwa ada beberapa kekurangan yang dirasa harus diperbaiki.

## **DAFTAR PUSTAKA**

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

UU ITE tentang Transaksi & Elektronik No.11 Tahun 2008 dan No.19 Tahun 2016

Ari, W. (2012), kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia, Volume 7. Nomor 1, Januari 2012.

Chazawi, A. (2013), *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Bayumedia Publishing,

Mauludi, S. (2018), *Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT. Elex media komputindo.

Asrianto, Zainal (2016), pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari hukum pidana, jurnal Al-'Adl Vol. 9 No.1, Januari 2016.

[hukumonline.com/klinik/perbuatan yang termasuk dalam pasal nama baik](http://hukumonline.com/klinik/perbuatan_yang_termasuk_dalam_pasal_nama_baik) .

[Jurnalkonstitusi.mkri.id](http://Jurnalkonstitusi.mkri.id)

[Hukumonline.com/berita/a/rumusan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE](http://Hukumonline.com/berita/a/rumusan_pasal_pencemaran_nama_baik_dalam_UU_ITE)

Ediwarman. 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan,

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komuna*, Surabaya; PMN, 2009.

Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya ; Kashiko, 2006

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor ; Politea, 1985